

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET KONSER MUSIK  
DI CRSI CONCERT YOGYAKARTA TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ELIA LAILATUSSYAFA'AH**

**21103080037**

**PEMBIMBING:**

**DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET KONSER MUSIK  
DI CRSL CONCERT YOGYAKARTA TAHUN 2024**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ELIA LAILATUSSYAFA'AH**

**21103080037**

**PEMBIMBING:**

**DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Konser musik merupakan media yang digunakan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Konser musik sudah marak diselenggarakan diberbagai kota dengan bermacam-macam penyelenggara salah satunya CRSL Concert di Yogyakarta. Penjualan tiket kepada masyarakat diatur dengan sistem penetapan harga bertingkat dari harga Rp. 139.000, Rp. 159.000, Rp. 179.000 hingga Rp. 200.000 per 2024. Adanya perbedaan harga dengan tontonan yang sama memungkinkan adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan konsumen akibat penetapan harga tersebut. Dari perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa konser musik dengan fasilitas yang sama tetapi waktu penjualan berbeda memiliki harga yang berbeda, dimana harapannya harga tiket konser seharusnya tetap memiliki harga yang sama.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik, dengan pendekatan normatif-filosofis. Teknik pengumpulan data dengan teknik sampling, wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif dengan menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus, persitiwa-peristiwa konkret yang diambil menjadi suatu gagasan yang bersifat umum, dalam hal ini adalah sistem penetapan harga di CRSL Concert yang kemudian dianalisis menggunakan teori *tas ‘īr* dan teori keadilan dari pemikiran Imām al-Gazālī sehingga menghasilkan kesimpulan dari data-data khusus yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert menggunakan sistem tingkatan harga dari harga termurah hingga harga termahalnya yaitu, *early bird*, *presale 1*, *presale 2*, dan *On the Spot* (OTS). Penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penetapan harga (*at-tas ‘īr*) dalam perspektif Ibnu Taimiyah dan juga para ahli dari kalangan *Hanafiyah*, *Syāfi‘iyyah*, *Hanabillah*, dan *Mālikiyah* karena penetapan harga ini menciptakan keseimbangan antara nilai yang ditawarkan oleh penyelenggara dan daya beli masyarakat. Selain itu, penetapan harga di CRSL Concert juga telah mencerminkan prinsip keadilan yang digagas oleh Imām al-Gazālī dengan menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar serta memastikan harga agar tidak memberatkan konsumen. Dengan demikian, penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert dikategorikan sah dan tidak bertentangan dengan prinsip *tas ‘īr* dan sesuai dengan nilai keadilan menurut Imām al-Gazālī.

**Kata Kunci:** Penetapan harga, konser musik, *tas ‘īr*, keadilan.

## **ABSTRACT**

*Music concerts are a medium used to provide entertainment to the public. Music concerts have been widely held in various cities with various organizers, one of which is the CRSL Concert in Yogyakarta. Ticket sales to the public are regulated by a tiered pricing system from Rp. 139,000, Rp. 159,000, Rp. 179,000 to Rp. 200,000 per 2024. The difference in price with the same show allows for a sense of injustice felt by consumers due to the pricing. From this difference, the question arises why music concerts with the same facilities but different sales times have different prices, where the expectation is that the price of concert tickets should still have the same price.*

*The type of this research is field research using qualitative analysis that is descriptive-analytical, with a normative-philosophical approach. Data collection techniques using sampling techniques, interviews, observations, questionnaires and documentation. Meanwhile, the analysis of this study uses an inductive reasoning method by drawing conclusions from specific facts, concrete events that are taken into a general idea, in this case the pricing system at the CRSL Concert which is then analyzed using the tas'ir theory and the theory of justice from the thoughts of Imām al-Gazālī so as to produce conclusions from the specific data available.*

*The results of this study indicate that the music concert ticket pricing system at the CRSL Concert uses a price tier system from the cheapest price to the most expensive price, namely, early bird, presale 1, presale 2, and On the Spot (OTS). The pricing of music concert tickets at the CRSL Concert does not conflict with the principles of pricing (at-tas'ir) in the perspective of Ibn Taimiyah and also experts from the Ḥanafīyyah, Syāfi'iyyah, Ḥanabillah, and Mālikīyyah circles because this pricing creates a balance between the value offered by the organizer and the purchasing power of the community. Apart from that, pricing at the CRSL Concert also reflects the principle of justice initiated by Imām al-Gazālī by setting prices in accordance with market conditions and ensuring prices do not burden consumers. Thus, the pricing of music concert tickets at the CRSL Concert is categorized as legal and does not conflict with the principles of tas'ir and is in accordance with the values of justice according to Imām al-Gazālī.*

**Keywords:** Pricing, music concerts, tas'ir, justice.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elia Lailatussyafa'ah

NIM. : 21103080037

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penetapan Harga Tiket Konser Musik di CRSN Concert Yogyakarta" adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Januari 2024

23 Rajab 1446 H

\_\_\_\_\_  
Elia Lailatussyafa'ah menyatakan,



Elia Lailatussyafa'ah

NIM. 21103080037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAJA**  
**YOGYAKARTA**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Elia Lailatussyafa'ah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama ; Elia Lailatussyafa'ah  
NIM : 21103080037

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Tiket Konser Musik di CRSI Concert Yogyakarta."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Januari 2025 M.  
20 Rajab 1446 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughis, S.Ag, M.Ag,  
NIP. 19760920200501 1 002

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-145/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET KONSER MUSIK DI CRSL CONCERT YOGYAKARTA TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELIA LAILATUSSYAFA'AH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080037  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6796ee21050d5



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 679b823a84f11



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 679bfcd236ea5



Yogyakarta, 24 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 679c2d390a896


## MOTTO

*“Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. “*

(Q.S. Ar-Rad: 11)

*“Anak-anakku sekalian kamu bisa saja meraih sebuah kesuksesan tanpa melalui sebuah usaha, jerih payah, tirakat, arau riyādah. Tapi ingatlah! kesuksesanmu tidak akan dibarengi oleh rida dari Allah Swt.”*

(K.H. A. Tamim Romly, S.H., M.Si.)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Yang utama dari segalanya

Puji syukur tiada henti kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam yang tak akan lekang memberikanku kekuatan, cinta, dan kasih-Nya yang tiada tara, yang telah membekali saya banyak pengalaman hidup yang berharga, sehingga dapat melangkah sejauh ini untuk menjalankan kewajiban dalam mengais ilmu-Nya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta curahan doanya yang senantiasa selalu mengiringi setiap langkah perjuangan saya.

Almamater kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti dan sumbangsih ilmu pengetahuan yang selama ini telah saya dapatkan.

Keluarga dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan do'a, nasihat, dukungannya, serta masukan yang membangun untuk menjadikan saya selalu berevolusi menjadi manusia yang lebih baik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan penulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud pengalihan adalah pengalihan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ț	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---- ó ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ó ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ó ----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif اسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَان	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

1. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیره	ditulis ditulis	ai <i>Ghairihi</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

اثن	ditulis	<i>aantum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

3. Kata Sedang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

a. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan

menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya,

serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

#### 4. Penulisan Kata-Kata dalam

Rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapan.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlus-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا  
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلُلٌ لَّهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Atas berkah limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Agung Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni *ad-dīnul Islām wal īmān*.

Berbagai upaya telah penulis lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penetapan Harga Tiket Konser Musik di CRSL Concert Yogyakarta Tahun 2024**”.

Penulis menaruh harapan semoga skripsi ini memberikan nilai kebermanfaatan selain dari diri penulis sendiri, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesiakannya skripsi penulisan skripsi ini tidak terlepas dari do'a, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dan memberikan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan saran dan masukan dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Muhammad Anas Ma'ruf selaku show director CRS'L Concert yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Konsumen CRS'L Concert yang telah bersedia memberikan waktunya untuk mengisi kuesioner tentang pengalamannya dalam konser CRS'L Concert sebagai bahan informasi yang sangat membantu penulis.
9. Ayahanda Eko Murwanto Putro, Ibunda Siti Aliyah, dan kakakku Ahmad Imadul Adlha yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, kesabaran dan motivasinya sehingga penulis dapat

menunaikan cita-citanya.

10. K.H. A Tamim Romly, SH., M.Si., beserta Ibu Nyai Hj. Dra. Muflikhah Tamim selaku pengasuh Asrama Putri 2 Al-Khodijah Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang yang telah memberikan do'a serta ilmu yang sealu menjadi bekal penulis dalam melangkah.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022 yang telah memberikan banyak pengalaman dan kekeluargaan yang berharga.
12. Umate Gengs. Terima kasih untuk seluruh anggota Umate Gengs, terkhusus Millatina Hana yang menjadi tempat cerita random, Ning Jihan yang sudah bersedia menjadi sukarelawan, Mayang teman main *and chill*, Bib Abshory yang selalu membuat saya banyak mengucapkan istighfar. Kita usahakan *grill* 2026 itu kawan.
13. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata 114 kelompok 69 (KKN Kalibuko 1) Desi, Cyntia, Tama, Gading, Arif, Aldy, Turkey, Odot dan Sipel yang telah memberikan dukungan dan semangat.
14. Kawan-kawan alumni Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terkhusus Asrama Putri 2 Al-Khodijah Ulya, Ning Ifa, Dila, Arisa, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
15. Kawan-kawan IKAPPDAR Tegal-Brebes terkhusus Hana, Jihan, Mayang, dan lainnya yang telah menjadi sahabat dan membantu memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

16. Sahabat-sahabatku Ulfa, Ulia, Dini, Shinta, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasi, semangat, dan dukungan yang diberikan.
17. Semua rekan angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah membersamai penulis belajar dan berproses di kampus.


Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa menjadi amal ibadah yang tercatat hingga akhir hayat dan Allah Swt. membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat menjadi kontribusi yang positif. Semoga hasil karya ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian atau pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

**SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 18 Januari 2024 M.  
18 Rajab 1446 H.

  
Elia Lailatussyafa'ah  
**21103080037**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT.....</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II LANDASAN TEORI PENETAPAN HARGA DAN PRINSIP KEADILAN DALAM ISLAM .....	20
A. Teori Harga ( <i>Tas ‘īr</i> ).....	20
1. Pengertian <i>Tas ‘īr</i> .....	20
2. Dasat Hukum <i>Tas ‘īr</i> .....	23
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga.....	29
B. Teori Keadilan.....	35
1. Keadilan .....	35
2. Konsep Keadilan Harga Menurut Islam.....	45
3. Keadilan Menurut Imām al-Gazālī.....	48

BAB III STRATEGI PENETAPAN HARGA TIKET KONSER MUSIK OLEH CRSL CONCERT YOGYAKARTA TAHUN 2024 .....	54
A. Profil Penyelenggara Tiket Konser Musik CRS Concert Yogyakarta .....	54
B. Gambaran Umum Penetapan Harga Tiket Konser Musik di CRSL Concert Yogyakarta .....	61
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Harga Tiket Konser Musik di CRS Concert Yogyakarta .....	68
D. Mekansime Penawaran Harga Kepada Konsumen .....	73
E. Skema Manajemen Risiko di CRS Concert Yogyakarta .....	75
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA TIKET KONSER MUSIK DI CRS CONCERT YOGYAKARTA TAHUN 2024 .....	78
A. Perspektif Teori Penetapan Harga ( <i>Tas ‘īr</i> ) .....	78
B. Perspektif Teori Keadilan Islam.....	83
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran dan Masukan .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	97
LAMPIRAN .....	103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berpikir dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan eksklusif yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada manusia sebagai bentuk kebijaksanaan-Nya. Al-Ragīb al-Asfahānī dalam kitabnya *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* mendefinisikan berpikir (*tafakkur*) sebagai aktifitas hati (*qalb*) dalam memahami ilmu-ilmu Allah untuk menemukan makna yang disampaikan melalui ayat-ayat-Nya yang akan menunjukkan kepada kebenaran (*haqq*)<sup>1</sup> Kekuatan berfikir manusia secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu akal praktis dan akal teknis. Akal praktis berperan dalam menyelesaikan hal teknis dan keterampilan, sedangkan akal teoritis mempunyai kapabilitas.<sup>2</sup> Keberadaan fungsi akal pada manusia inilah yang menjadi suatu potensi atau daya upaya yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi kreativitas manusia agar tetap dalam koridor kebenaran, keadilan dan moralitas untuk menuju kebaikan (*al-khair*) serta keselamatan (*al-sa'ādah/al-salāmah*).

Perkembangan yang tidak mungkin bisa dipungkiri salah satunya terjadi dalam ranah muamalah. Muamalah memiliki bentuk yang sangat banyak dan luas ragamnya. Salah satu bentuk perwujudan dari kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt. yaitu jual beli. Peranan Jual beli dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Al-Ragīb al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* (Beirut: Maktabah Nadzar al-Mustafa al-Baz, 2003), hlm. 497.

<sup>2</sup> A.N. Irfan, “Masuknya Unsur-Unsur Pemikiran Spekulatif dalam Islam: Kajian atas Logika dan Metafisika Al-Farabi”, *Jurnal CMES*, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 180.

manusia ialah sebagai objek muamalah yang memiliki urgensi sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Allah Swt. berfirman:

... وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا<sup>٣</sup> ...

Penjelasan ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt. memperbolehkan tiap umat muslim untuk mempraktikkan segala bentuk jual beli<sup>4</sup> dengan ketentuan di dalamnya tidak memuat unsur riba. Karena riba atau suap merupakan sesuatu hal yang sangat dilarang dalam perdagangan.<sup>5</sup> Jual beli dalam Islam pada dasarnya dihukumi boleh (*mubāh*) yang telah dibenarkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal tersebut juga telah menjadi kesepakatan ulama yang menjadi dasar ijmak sebagaimana yang telah termaktub dalam kitab *Fath al-Bārī* oleh Ibnu Ḥajar al-`Asqalānī. Dalam kitab tersebut dijelaskan akan kebolehan jual beli dan hikmah jual beli sebagai kebutuhan manusia. Dengan landasan bahwa manusia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti menggunakan barang lainnya atau dengan alat tukar berupa uang atau lainnya yang telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang penekanan pada prinsip keadilan dalam kegiatan jual beli. Selain itu, terdapat larangan umatnya untuk mengambil

<sup>3</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

<sup>5</sup> A. Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 444-445.

<sup>6</sup> Ibnu Ḥajar al-`Asqalānī, *Fath al-Bārī*, diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 287.

harta milik orang lain secara tidak adil dengan cara yang merugikannya. Hal tersebut menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan menghormati hak orang lain dengan menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang melandasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah jual beli.

Memasuki arus globalisasi dunia dan perkembangan zaman yang semakin maju, memberikan dampak terhadap tatanan berbagai aspek kehidupan salah satunya di bidang hiburan khususnya musik. Musik dijadikan sebagai probabilitas dalam bidang bisnis yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di dunia hiburan. Salah satu peluang yang dapat dijadikan bisnis di dunia musik yaitu pertunjukan musik atau konser musik. Dalam transformasinya, harga jual beli tiket konser musik dikemas sangat bervariasi yang secara umum terbagi dalam beberapa tahap atau tingkatan menyesuaikan periode penjualan.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil serta mekanisme yang sempurna. Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi dan pertukaran serta hubungan lainnya di antara anggota masyarakat.<sup>7</sup> Sementara itu, menurut Ibn Taimiyah seorang ulama yang membahas tentang ekonomi di dalam bukunya yang berjudul *Majmū‘ Fatāwā* yaitu memperkenalkan konsep harga yang adil. Harga yang adil menurut Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut:

“Nilai harga yang dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu yang berbeda”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 102.

<sup>8</sup> Ibn Taimiyah, *Majmū‘ Fatāwā* (Riyāḍl: Maṭbi‘ Riyāḍl, 1993), hlm. 345.

Dalam hal ini, penyusun akan meneliti terkait dengan jual beli tiket konser musik oleh CRSL Concert Yogyakarta yang merupakan penyelenggara konser musik di Yogyakarta. Penyusun tertarik meneliti tentang tiket karena harga tiket merupakan salah satu elemen utama dalam transaksi ekonomi yang banyak memunculkan isu terkait keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan prinsip *syariah*, sehingga sangat relevan untuk ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sedangkan pemilihan objek ini karena CRSL Concert Yogyakarta merupakan penyelenggara tiket konser musik yang cukup dikenal dan memiliki sistem penetapan harga tiket yang menarik untuk ditinjau dari perspektif hukum Islam. Selain itu, karena popularitasnya memungkinkan penelitian ini memberikan dampak yang lebih luas dalam penerapan nilai-nilai Islam di sektor hiburan.

Setelah penyusun melakukan pengamatan ternyata harga tiket yang ditawarkan oleh penyelenggara tiket konser musik CRSL Concert Yogyakarta sangat variatif tergantung pada jenis konser musik yang diselenggarakan. Pada November 2024, tepatnya pada penyelenggaraan CRSL Concert ke 5, harga tiket *early bird* dijual dengan harga Rp. 139.000. Jika sudah terjual habis maka akan ada penjualan tiket berikutnya yaitu pada *presale 1* dijual dengan harga Rp. 159.000. Selanjutnya, *presale 2* dibandrol Rp. 179.000 dan pada harga OTS (On the Spot) sebesar Rp. 200.000. Apabila permintaan naik maka harga akan naik dan apabila permintaan turun maka harga juga akan turun. Melihat dari realita yang ada penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk dijadikan bahan skripsi.

## B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun mengidentifikasi beberapa pokok masalah yang perlu diangkat, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga tiket di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan yang telah penulis angkat maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sistem penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga tiket di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak yang membacanya, sekaligus memiliki nilai kebermanfaatan bagi penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, merujuk pada tujuan pertama penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai strategi

penetapan harga dalam industri hiburan, khususnya konser musik, sehingga dapat menjadi referensi bagi studi manajemen pemasaran di bidang serupa. Selain itu, merujuk pada tujuan penelitian yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik terkait penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem penetapan harga, khususnya di sektor industri hiburan modern.

- b. Secara praktis, mengacu pada tujuan pertama, penelitian ini dapat digunakan oleh penyelenggara konser untuk merumuskan strategi penetapan harga tiket yang lebih efektif dan sesuai dengan preferensi pasar di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tujuan kedua penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penyelenggara konser dalam memastikan sistem penetapan harga tiket sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Kebijakan, kolerasi terhadap tujuan pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam industri hiburan untuk merancang regulasi yang mendukung transparansi dan keadilan dalam sistem penetapan harga tiket konser. Selain itu, pada tujuan penelitian kedua, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas terkait dalam merumuskan pedoman penetapan harga yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga menciptakan kebijakan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Tiket Konser Musik di CRSL Concert Yogyakarta Tahun 2024, penulis telah menemukan penelitian terdahulu yang membahas beberapa variabel yang sama. Dalam telaah pustaka ini akan diperbandingkan dan diuraikan dengan penelitian yang penulis susun. Kemudian diuraikan aspek atau hal-hal yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pada penelitian yang ditulis oleh Adib Saeful Munif tahun 2011, menunjukkan hasil penelitian bahwa praktik penetapan harga jual beli ayam cemani telah sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan atas dasar saling suka dan ridha antara kedua belah pihak dan dengan alasan mencari nafkah. Dengan pertimbangan jika tidak dilakukan penetapan harga tersebut, maka kedua belah pihak tidak dapat terpenuhi hajat hidupnya. Kesamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan penetapan harga yang berbeda, namun terletak perbedaan terhadap penelitian ini yaitu pada teori yang digunakan penulis menggunakan teori *pricing* (penetapan harga).<sup>9</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Ayu Nur Atika pada tahun 2019, menghasilkan bahwa penentuan harga dalam jual beli tiket wahana hiburan pada hari biasa dan hari libur di Waterpark Rizki Baradatu dihukumi boleh (mubah). Hal tersebut dikarenakan dikarenakan alasan adanya perbedaan harga dilandasi untuk menutupi

---

<sup>9</sup> Adib Saeful Munif, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Ayam Cemani di Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

harga operasional karyawanserta telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, adapun proses jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam Islam, seperti dalam kaidah fikih dan hadits. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli tiket dengan adanya penetapan harga yang berbeda. Akan tetapi, memiliki perbedaan penelitian ini berfokus pada tiket wisata sedangkan penelitian penulis pada tiket konser musik.<sup>10</sup>

Penelitian oleh Syahrul Mubarok pada tahun 2019, mendapatkan hasil yaitu penjualan tiket sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan masuk kedalam kategori gharar. Hal tersebut dikarenakan kenaikan harga tiket dari harga sebelumnya menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian terhadap pembeli tiket tersebut. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama memiliki topik pembahasan pada jual beli tiket. Namun terdapat perbedaan yaitu dari segi praktiknya pada penelitian ini tiket dijual dengan fluktuasi harga secara tiba-tiba, sedangkan penelitian penulis perbedaan penetapan harga sudah diinformasikan sebelumnya.<sup>11</sup>

Pada penelitian yang ditulis oleh Rudi Pradoko tahun 2007, menunjukkan hasil bahwa strategi penetapan harga tiket pesawat oleh maskapai penerbangan di Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam. Adanya perbedaan harga dengan sistem sub kelas merupakan bagian dari strategi penjualan dengan tujuan untuk

---

<sup>10</sup> Ayu Nur Atika, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana Hiburan pada Hari Biasa dan Hari Libur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>11</sup> Syahrul Mubarok, “Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

menarik konsumen agar menggunakan jasa penerbangan dari pihak maskapai tersebut kedepannya. Kesamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tiket penjualan dengan strategi penetapan perbedaan harga. Sedangkan, yang menjadi pembeda adalah pada objek yang dikaji pada penelitian ini yaitu pada tiket pesawat di Yogyakarta dan penelitian penulis pada tiket konser musik di Yogyakarta.<sup>12</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Silvia Istiana pada tahun 2019, dengan hasil yaitu Tuslah Tiket pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri pada Angkutan Umum Perum Damri Trayek Bandar Lampung-Jakarta diperbolehkan dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Kenaikan harga pada saat menjelang dan pasca hari raya didasarkan pada permintaan dan penawaran, namun pemerintah memberikan ketetapan harga agar perusahaan dibidang transportasi tidak menaikkan harga semena-mena yaitu pada kisaran mencapai 25-30 % pada setiap tahunnya. Adapun kesamaan dengan penelitian ini adalah terkait tuslah atau kenaikan harga tiket yang ditinjau menggunakan hukum Islam. Tetapi, memiliki perbedaan dari segi objek kajian penelitian ini pada tiket bidang transportasi sedangkan penelitian penulis pada tiket konser musik.<sup>13</sup>

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan kepastian hukum yang tepat, dibutuhkan suatu kerangka teori sebagai dasar untuk mempelajari dan menganalisis

---

<sup>12</sup> Rudi Pradoko, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat Pada Maskapai Penerbangan di yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>13</sup> Silvia Istiana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tuslah Tiket pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri Pada Angkutan Umum Perum Damri Trayek Bandar Lampung-Jakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

permasalahan yang ada. Skripsi ini akan melakukan peninjauan ulang, evaluasi, dan analisis terhadap isu-isu muamalah yang terkait dengan penetapan harga suatu barang.

Perkembangan waktu selalu berperan penting dalam setiap perubahan aktivitas manusia. Namun, perjalanan pola pikir manusia seringkali mengarah kepada hal-hal diluar koridor batasan yang telah ditetapkan oleh nilai dan etika Islam sehingga sangat memerlukan tinjauan yang intens. Hal tersebut juga kerap terjadi dalam ranah lingkup dunia bisnis.

Aktivitas bisnis tampaknya menjadi peluang yang signifikan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa praktik perdagangan atau bisnis merupakan yang banyak mendatangkan keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama petunjuk telah mengatur sekat untuk memberikan kedudukan haram atau halal dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Konsep bisnis dalam Islam salah satunya membahas terkait harga (*tas’īr*). *Tas’īr* dapat diartikan sebagai *taqdīr as- si’ri* yang mengandung makna penetapan atau penentuan harga.<sup>14</sup> Mayoritas ulama berbeda pendapat terkait kebolehan dan larangan *tas’īr*. Penetapan harga (*tas’īr*) yang dianggap haram atau dilarang, sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas ulama dari berbagai mazhab, termasuk kalangan Hanafī, sebagian ulama Ḥanābilah, dan Syāfi‘ī, adalah penetapan harga yang dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur pemaksaan. Pemaksaan

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

ini biasanya dilakukan oleh pihak penyelenggara, pemerintah, atau penjual terhadap konsumen. Tindakan tersebut dianggap melanggar prinsip keadilan karena dapat merugikan hak individu, khususnya dalam hal kepemilikan dan kebebasan mengelola atau mengontrol hartanya. Dalam hal ini, *tas ‘ir* dianggap bertentangan dengan syariat Islam karena menghilangkan kebebasan transaksi yang seharusnya dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika penetapan harga disertai dengan paksaan yang melanggar hak-hak pribadi, maka hal tersebut dinilai haram oleh mayoritas ulama.<sup>15</sup>

Penetapan harga (*tas ‘ir*) dianjurkan dan bahkan diwajibkan dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umum. Ulama Mālikī, didukung sebagian ulama Ḥanafī dan Hambali, memandangnya perlu ketika situasi seperti monopoli, kelangkaan barang, atau ketidakseimbangan pasar mengancam stabilitas masyarakat. Tujuannya adalah melindungi hak konsumen dan penyelenggara, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta mencegah ketidakadilan atau eksplorasi. Tas‘ir dilakukan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>16</sup>

Selain Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Fatāwā* mencatat bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi permintaan dan dampaknya terhadap harga. Beberapa faktor tersebut meliputi keinginan penduduk (ar-Ragbah), yaitu sejauh mana masyarakat menginginkan suatu barang atau jasa. Selain itu, jumlah orang yang melakukan permintaan juga berpengaruh besar, karena semakin banyak

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 384.

<sup>16</sup> Isnannini Harahap, dkk., *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 107.

permintaan terhadap suatu barang atau jasa, biasanya harga akan meningkat. Tidak hanya itu, kekuatan atau kelemahan permintaan juga menjadi faktor penting, di mana permintaan yang kuat cenderung menaikkan harga, sedangkan permintaan yang lemah akan menurunkannya. Ibnu Taimiyah juga menyoroti peran kualitas pembeli. Artinya, kemampuan atau daya beli masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, ikut menentukan dinamika harga. Selain itu, jenis uang yang digunakan dalam transaksi juga memengaruhi harga, mengingat nilai uang yang berbeda akan berdampak pada daya beli dan harga barang. Hal yang sama berlaku dalam konteks pinjaman atau sewa. Dalam situasi tersebut, biaya tambahan, seperti bunga atau tarif sewa, dapat memicu perubahan harga. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa dinamika ekonomi sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor ini, yang semuanya berkaitan erat dengan perilaku manusia dan sistem keuangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Penetapan harga kaitannya dengan keadilan Islam disandarkan pada pemikiran Imām al-Gazālī. Manurut Imām al-Gazālī, keadilan harga dapat tercapai jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu:

- 1) Permintaan, penawaran, harga dan laba.

Harga yang adil merupakan harga yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, seperti upaya menaikkan harga jual barang secara berlebihan demi memperoleh keuntungan yang sangat besar, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

---

<sup>17</sup> Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, diterjemahkan dan diberi kata pengantar dan anotasi oleh Munrokhim Misanan, dkk., Text Book Ekonomi Islam (Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII), hlm. 155-156.

Sementara itu, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk secara alami melalui keselarasan antara jumlah permintaan dan penawaran di pasar.<sup>18</sup>

## 2) Etika perilaku pasar.

Al-Gazālī menekankan pentingnya perdagangan sukarela dan pasar yang terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Etika pasar, menurutnya, harus berlandaskan kejujuran, kebenaran, serta bebas dari penipuan, manipulasi harga, dan pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia.<sup>19</sup>

Allah Swt. berfirman:

يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>20</sup>

Islam melarang umatnya untuk mengambil atau memanfaatkan harta orang lain tanpa persetujuan yang didasari kerelaan kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam, keadilan didefinisikan sebagai sikap yang tidak menzalimi orang lain dan tidak membiarkan diri sendiri dizalimi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran krusial dalam menentukan strategi pengumpulan dan analisis data selama penelitian dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 94.

<sup>19</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 328.

<sup>20</sup> Surah An-Nisa' (04): 29.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field study research*) karena data dan informasinya diperoleh langsung dari kegiatan di lapangan.<sup>21</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan agar memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati sistem penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analitik, di mana penulis menjelaskan fakta-fakta yang ada dengan tujuan memudahkan pemahaman, kemudian menganalisisnya untuk menyimpulkan temuan.<sup>22</sup> Penulis secara rinci menguraikan dan menganalisa data terkait sistem penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis, yaitu dengan menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kitab-kitab hukum mengenai *tas ‘ir* serta menganalisis dengan teori pemikiran Imām al-Gazālī.

---

<sup>21</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, seri ke-1 (Yogyakarta, FE UII, 1993), hlm. 28.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang *valid* penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik tersebut adalah:

##### a. Teknik Sampling

Teknik sampling ini menggunakan teknik non random, yaitu tidak menjadikan semua individu atau penyelenggara penjualan tiket sebagai sample penelitian, tetapi beberapa individu dan penyelenggara penjualan tiket konser musik yang dianggap mewakili individu atau penyelenggara penjualan tiket konser musik yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 1 narasumber dari pihak penyelenggara CRSY Concert Yogyakarta, 5 narasumber dari konsumen CRSY Concert Yogyakarta, dan 1 narasumber dari pakar ekonomi dan bisnis.

##### b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada penyelenggara penjual tiket musik. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada tim inti bagian *show director* dari pihak CRSY Concert Yogyakarta untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan penelitian.

### c. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>23</sup> Adapun metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap interaksi antara penyelenggara konser musik yaitu CRSL Concert Yogyakarta dan konsumen dalam bentuk pembelian tiket OTS (*On the Spot*) dalam bentuk *offline*.

### d. Kuesioner

Kuesioner adalah metode mendapatkan informasi langsung dari responden melalui sarana tertulis. Dalam penelitian ini, penulis mengambil 5 konsumen untuk mengisi guna menggali informasi dan pengalaman yang dirasakan oleh konsumen CRSL Concert Yogyakarta.

### e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>24</sup> Data yang didapatkan dari CRSL Concert Yogyakarta baik profil maupun hal-hal yang berkaitan dengan penetapan harga tiket konser musik. Teknik dokumentasi berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai

---

<sup>23</sup> Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 136.

<sup>24</sup> Koecoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 63.

dengan tujuan penulis dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di CRSL Concert Yogyakarta.

f. Pustaka

Dilakukan dengan membaca (mencari, meringkas, mengumpulkan, dan mempelajari) kemudian menjadikannya sebagai referensi bahan pustaka, baik dari jurnal penelitian, karya ilmiah, maupun buku yang berkaitan dengan penetapan harga.

5. Analisis Data

Analisis dalam ini analisis Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Induktif- Kualitatif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus dan konkret itu dapat diambil menjadi suatu gagasan yang bersifat umum.<sup>25</sup> Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, waancara, dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisis dalam skripsi ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan dari data-data khusus yang ada. Penelitian ini diawali dengan pengamatan di lapangan serta pengumpulan data dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

Selain itu, penulis menggunakan metode triangulasi sebagai metode yang menjamin kredibilitas data. Tringulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain di luar data itu untuk

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Untuk Penulisan Laporan Skripsi. Thesis dan Disertasi jilid 1 (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 47.

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.<sup>26</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan ahli atau pakar di bidang penetapan harga suatu bisnis untuk menentukan sisi keadilan dari proses penetapan harga di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pada penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas secara komprehensif landasan teoritis mengenai harga, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang teori harga (*tas’īr*) berupa penegrtian *tas’īr*, dasar hukum *tas’īr*, faktor-faktor yang memengaruhi harga. Selain itu juga membahas terkait teori keadilan meliputi keadilan secara umum, konsep keadilan dalam Islam, dan keadilan menurut Imām al-Gazālī. Inti dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar pemikiran tentang aturan penetapan harga dan dapat dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 330.

Bab Ketiga, beiris tentang strategi penetapan harga tiket konser musik oleh CRSL Concert Yogyakarta dan faktor apa saja yang memengaruhi harga tiket pada penyelenggara penjualan tiket konser musik CRSL Concert Yogyakarta. Praktik penawaran harga kepada konsumen tiket konser musik.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan berusaha menganalisa dari segi hukum Islam terhadap strategi penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert Yogyakarta. Dengan sub pembahasan analisis penentuan harga tiket konser musik di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024, analisis mekanisme penawaran harga pada konsumen atau pembeli tiket konser musik di CRSL Concert Yogyakarta tahun 2024.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert tahun 2024 beserta dalam pandangan hukum Islam, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert menggunakan sistem tingkatan harga, yaitu *early bird*, *presale 1*, *presale 2*, dan *On the Spot* (OTS), bertujuan menyesuaikan harga dengan permintaan dan penawaran, serta mempertimbangkan riset pasar, analisis kompetitor, psikologi konsumen, dan pengalaman acara. Tiket awal ditawarkan dengan harga lebih murah untuk mendorong pembelian cepat, menciptakan rasa urgensi dan eksklusivitas, sementara harga meningkat mendekati acara saat ketersediaan tiket menipis. Sistem ini memastikan harga sesuai preferensi dan daya beli konsumen, serta bersaing dengan harga konser serupa. Psikologi harga juga memotivasi pembelian cepat, dengan kelangkaan tiket meningkatkan daya tarik. Dengan sistem ini, penyelenggara dapat memaksimalkan pendapatan, meningkatkan kualitas acara, dan memberikan pengalaman yang sesuai harapan konsumen, sekaligus menawarkan pilihan tiket sesuai anggaran dan preferensi untuk meningkatkan *engagement* dan loyalitas..
2. Penetapan harga tiket konser musik di CRSL Concert yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan harga (*at-tas'ir*) dalam perspektif Ibnu Taimiyah karena dirancang untuk menyeimbangkan manfaat (*maṣlahah*) dan keuntungan, serta memastikan keberlanjutan operasional di tengah

tingginya permintaan dan fluktuasi biaya produksi. Sistem ini juga memenuhi unsur kebolehan yang dikemukakan oleh kalangan *Mālikiyah* dan sebagian mazhab lain, karena dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, berdasarkan prinsip permintaan dan penawaran, serta riset pasar yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan menjaga kualitas acara. Selain itu, penetapan harga di CRSL Concert telah memenuhi kaidah keadilan menurut Imām al-Gazālī, dengan transparansi dalam setiap kenaikan harga yang disertai informasi tambahan dengan peningkatan kualitas konser, kehadiran artis baru, dan manajemen perlindungan terhadap risiko yang akan dialami konsumen. Keadilan ini menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penyelenggara dan konsumen, sehingga tercapai harga yang imbang dan sesuai bagi semua pihak. Hal ini selaras dengan pandangan al-Gazālī bahwa aktivitas ekonomi harus mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## B. Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan sistem penentuan harga tiket konser musik di CRSL Concert tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

### 1. Saran Akademis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian pada topik yang sama. Selain itu, peneliti menginginkan agar topik ini dan pembahasan yang telah disampaikan dapat mendorong rasa ingin tahu untuk melakukan penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan tersebut dapat dilakukan melalui wawancara atau penyebaran kuesioner yang lebih luas agar hasil yang diperoleh menjadi lebih maksimal.

## 2. Saran Praktis

- a. Penyelenggara konser musik CRSL Concert, hendaknya untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan dan etika bisnis dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut guna tetap menjaga kepercayaan konsumen dan membangun reputasi yang positif. Selain itu, sistem harga bertingkat sebaiknya diterapkan dengan tetap mengedepankan komitmen terhadap kemaslahatan konsumen, sehingga tidak hanya berfokus kepada keuntungan tetapi juga kualitas konser dan artis yang diundang.
- b. Bagi pembeli atau konsumen tiket konser musik sebaiknya tetap memilih konser musik yang dalam menetapkan harganya mengedepankan prinsip keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena untuk meminimalisir ternyadinya kerugian dan rasa ketidakadilan dalam bermuamalah.
- c. Bagi peneliti sebaiknya lebih selektif terhadap penetapan harga tiket konser musik yang beredar di masyarakat, serta melakukan perkembangan dalam menguji teori menggunakan pendekatan dengan perspektif lainnya seperti konsep etika bisnis Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### **B. Hadis**

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Libanon: Dār al- Fikr, tt, III: 272.

Hadis Ibnu Majāh 2167, <https://ilmuislam.id/hadits>, akses pada 14 November 2024.

Hadis Darimi Nomor 2433, <https://ilmuislam.id/hadits>, akses pada 14 November 2024.

### **C. Fikih dan Ushul Fiqh (Hukum Islam)**

Al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajr, *Fath al-Bārī*, (Beirūt: Dār al- Fikr, t.th), Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Al-Anshori, Zakariya, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Raudah at-Tālib*, jilid 2, Darul Kutub Ilmiyah: Beirut, 2000.

Al-Asfahānī, Al-Ragīb, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Beirūt: Maktabah Naẓār al-Muṣṭafā al-Baz, 2003.

Atika, Ayu Nur, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tiket Masuk di Wahana Hiburan Pada Hari Biasa dan Hari Libur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Al-Auqāf, Wizārah, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 39, Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah: Kuwait, 2000.

Baharuddin, Bidin, “*Tas‘īr (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*”, *Jurnal Tahkim Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, Vol. 13, No 2, 2017.

Al-Bahūtī, *Syarāḥ Muntahā Al-Irādāt*, Beirūt: Ar-Risālah Al-‘Āliyah, 1641.

- Basri, Helmi, *Malatul Af'al: Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 54.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: UII 33 Press, 2000.
- Doi, Abdul Rahman I. A, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT Raha Grafindo Persada, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Istiana, Silvia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tuslah Tiket pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri Pada Angkutan Umum Perum Damri Trayek Bandar Lampung-Jakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mubarok, Syahrul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Munif, Adib Saeful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Ayam Cemani di Desa Kedu Kec. Kedu Kab. Temanggung", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Al-Mujayldi, Ahmed bin Saeed, *al-Taysir fi Ahkam al-Tas'ir*, Perusahaan dan Penerbitan Distribusi Nasional: Aljazair, 1683.
- Al-Nabhānī, Taqiyuddīn, *al-Niẓām Al-Iqtisādī fī al-Islām*, Dār Al Ummah: Beirut, 2004.
- Nuryadin, Muhammad Birusman, Harga dalam Perspektif Islam, *Jurnal Mazahib*, Vol. 4, No. 1, Juni 2007.
- Pradoko, Rudi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Qusthoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, *Jurnal Syariah*, Vol. II No. II, Oktober 2014.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Syahpawi, “Konsep Harga Pasar Dalam Islam (Dhaman Al-Mithl)”, *Jurnal Al-Fikra*, Vol. 8, No. 1, 2009.

Syahpawi, “Price Intervention Terhadap Kesetaraan Harga (*Thaman Al-Mithl*) Perspektif Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2013.

Syaukāni, Imām, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Taimiyyah Ibn, *Majmū‘ Fatāwā*, Riyadh: Matbi‘ Riyadh, 1993.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-5, alih bahasa Abdul Hayyieal-Kattai, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **D. Ekonomi Islam**

Abdurrahim, Ahim, *Dalil-Dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UPFE, 2001.

Achmad, Elfandy, “Analisis Penetapan Harga Bensin Ecerang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Bensin Eceran Di Desa Tanjung Baru Kacamatan Merbau Mataram Lampung Selatan)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Amalia, Euis, “Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1, Februari 2013.

Amalia, Fitri, “Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. 6, No. 1, 2014.

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.

Harahap, Isnaini, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Islahi, A.A, *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marthon, Said saad, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, cet. Ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Muhayatsyah, Ali, Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali, *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Mujahidin, Akhmad, Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Qardahwi, Yusuf, *Daurul Qiyām Wal Akhlāq Fī Iqtishadil Islām*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Qardhawi, Yusuf , *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani,1999.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- R. T., Tambunan, dan Hendra, H., Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah dalam Konsep Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga terhadap Perekonomian Islam, *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 10, No. 3, September, 2023.
- Suhardina dan Indah Khairunnisa Sihotang, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Harga Pokok Pada Perspektif Islam”, *Brilliant: Journal of Islamic Economic and Finance*, Vol. 1, No. 1, 2023.

## E. Ekonomi

- Aqilah, Hanifah Nur, dkk., “Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kerjasama Tim”, *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Boediono, Ekonomi Mikro, Yogyakarta : BPFE, 2000.
- Keraf, Sonny A, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Khera, Marcharan Singh, *Mikroekonomi: Prinsip-prinsip dan Aplikasi-aplikasi*, Kuala Lumpur: Khera, 1978.
- Kotler dan Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Indeks, 2007.
- Mulyadi, Hary, “Analisis Penetapan Harga PD. Jasa Saudara Textille”, *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol. 12, No. 2, Februari 2017.
- Prediansya, Mochamad Afan Wahyu, “Pengaruh Perubahan Harga Permintaan Terhadap Kebutuhan Handsanitizer Akibat Terjadinya Covid-19”, *Tesis*, Fakultas Teknik Industri Universitas Muhamadiyah Sidoarjo, 2019.
- Schumpeter, J.A., *History of Economics Analysis* (Landon : George Allen and Unwin Ltd, 1972), hlm. 305. Lihat Surtahman kastin Hasan, *Ekonomi Islam Dasar dan Amalan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 2005.
- Sukirno, Sadono, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supardi, Metodologi Penelitian Bisnis, seri Ke-1, Yogyakarta, FE UII, 1993.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Wibowo, Sukarno, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro*, Jakarta:Pustaka setia, 2013

#### F. Lain-Lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bentham, Jeremy, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, diberi kata pengantar dan anotasi oleh John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Masachusetts: Harvard University Press, 1997.
- CRSL Concert, “After Movie CRSL Concert #5,” <https://concert.crslegs.com/home/>, akses 17 November 2024.
- Hadi, Bambang Sutopo “Filosofi Brand CRSL: Konser dan Impian Mendunia,” <https://jogja.antaranews.com/>, akses 18 November 2024.
- Irfan, A.N., Masuknya Unsur-Unsur Pemikiran Spekulatif dalam Islam: Kajian atas Logika dan Metafisika Al-Farabi, *Jurnal CMES*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Khaldun, Ibnu, Mukaddimah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Qardhawi, Yusuf, Islam dan Sekularisme, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Razak, Abdul Hamied , “Cerita CRSL dan Konsernya yang Mendunia,”<https://m.harianjogja.com/, akses> 17 November 2024.

Tyas Titi Kinapti, “CRSL Concert #5 The Euphoria,”<https://www.merdeka.com/, akses pada> 17 November 2024.

#### G. Referensi Narasumber

Wawancara, Muhammad Anas Ma'ruf, Show Director CRSL Concert, tanggal 16 November 2024.

Kuesioner, Sabilah Ulia, Konsumen CRSL Concert, Tanggal, 19 Desember 2024.

Kuesioner, Ardelia, Konsumen CRSL Concert, Tanggal, 19 Desember 2024.

Kuesioner, Millatina Hana, Konsumen CRSL Concert, Tanggal, 19 Desember 2024.

Kuesinoer, Arisa Rahima, Konsumen CRSL Concert, Tanggal, 19 Desember 2024.

Kuesioner, Jee, Konsumen CRSL Concert, Tanggal, 19 Desember 2024.

